BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Perceraian Dalam Hukum Islam

2.1.1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti "pisah" dari kata dasar "cerai". Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.[23] Dalam istilah *fiqh* perceraian dikenal dengan istilah "*Thalaq*". Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perkataan *thalaq* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum *thalaq* berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus, *thalaq* adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[24]

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama (PA) atas dasar alasan-alasan tertentu. Perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan oleh agama oleh pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan, yaitu jika sudah suami dan istri berupaya dengan beragam langkah untuk menemukan kedamaian antara keduanya, baik dengan *hakam* (mediator) atau langkah-langkah lain juga tidak membuahkan hasil.[25]

2.1.2 Macam Perceraian

Dalam Hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau *thalaq* dapat dibagi menjadi beberapa macam:

a. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari keadaan istri, yaitu:

---

[23] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Terjemah Bahasa Indonesia), (Surabaya: Bina Imam, 1993), hlm. 175.

[24] Soemiyati, Huku*m Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103.

[25] Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", (Bima: Jurnal Sangaji Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, 2018), hlm. 58.

1. *Thalaq sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Quran atau sunnah Nabi. Misalnya apabila talak dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci.
2. *Thalaq bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. Hukum *thalaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddah*-nya.[26]

b. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi cara menjatuhkan *thalaq* yaitu:
   1. Dengan menggunakan ucapan.
   2. Dengan cara tertulis
   3. Dengan menggunakan isyarat
   4. Dengan menggunakan perantara

c. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari jelas atau tidaknya *thalaq* yaitu:
   1. *Thalaq sharih* yaitu talak yang diucapkan dengan jelas dan tegas.
   2. *Thalaq kinayah* yaitu talak yang dijatuhkan dengan sindiran.

d. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari:
   1. *Thalaq Tanjiz* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu.
   2. *Thalak Ta'liq* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian.[27]

2.1.2 Dasar Hukum Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Perceraian termasuk ke dalam bidang hukum keperdataan, hal tersebut dikarenakan hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan dan masuk ke dalam ruang lingkup hukum Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan

[26] Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018) hlm.117.

[27] Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 118.

telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[28] (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975) mencakup: pertama,"cerai talak", yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; kedua, "cerai gugat", yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[29]

Proses hukum khusus gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No, 3 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 50 Tahun 2009).[30]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian terdapat dalam pasal 113 hingga pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa proses perceraian tidaklah mudah, sebab harus memiliki alasan yang kuat dan benar menurut hukum. Dalam pasal 115 KHI ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Dalam pasal tersebut, yang dimaksud

---

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

[29] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 215.

[30] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm. 7.

dengan perceraian merupakan proses mengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di persidangan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Talak dianggap tidak sah ketika dilakukan di luar persidangan, sebab talak tersebut dinggap liar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[31]

Dasar hukum perceraian dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist. Adapun untuk dasar hukum perceraian dalam Firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya*:*

"Jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai berakhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)...". (Q.S. al- Baqarah: 231).[32]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam mengatur perceraian secara bijaksana dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Perceraian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau dengan tujuan menyakiti pasangan, melainkan harus ditempuh sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus tetap memenuhi hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, hukum Islam memandang perceraian sebagai solusi terakhir yang tetap harus dilaksanakan secara baik (*ma'ruf*), sehingga tidak menimbulkan kemudaratan bagi suami, istri, maupun anak yang menjadi pihak paling rentan merasakan dampak dari perceraian tersebut.

[31] Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, (Padangsidimpuan: Jurnal El-Qanuny, 2018), hlm. 157.

[32] Gramedia, *Al-Qur'an* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020)

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.[33] Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

a) Salah satu pihak berbuat zina. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.[34]
b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
f) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
g) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
h) Suami melanggar taklik-talak.

[33] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 445

[34] Khoirul Abror, *Hukum Perceraian dan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Arjasa Pratama, 2017), hlm. 207.

i) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[35]

Berbagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh apabila tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sebelum perceraian diputuskan, hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia mengutamakan upaya perdamaian dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Namun, apabila berbagai permasalahan yang terjadi telah menimbulkan kemudaratan dan tidak terdapat harapan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga secara harmonis, maka perceraian dapat menjadi solusi yang dibenarkan demi melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak.[36]

2.1.5. Dampak Perceraian

Perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang dibolehkan (*mubah*) apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun demikian, perceraian bukanlah tujuan utama dalam penyelesaian konflik keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum bagi suami, istri, maupun anak.

a) Dampak Perceraian Terhadap Suami Istri

Perceraian mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban suami istri sebagai pasangan. Bagi suami, perceraian dapat menimbulkan kewajiban hukum berupa pemberian nafkah kepada mantan istri sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi pasangan yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Suami juga tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak, termasuk biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan

[35] Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018) hlm. 116.

[36] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 221.

kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap bekas istri dan anak agar tidak mengalami kerugian akibat putusnya perkawinan.

Bagi istri, perceraian memberikan hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya setelah perkawinan berakhir. Dalam hukum positif, istri berhak memperoleh hak-hak yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas nafkah pasca cerai apabila memenuhi syarat, serta hak mengajukan tuntutan mengenai pembagian harta bersama. Selain itu, istri juga tetap memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikan anak apabila memperoleh hak asuh atau berdasarkan putusan pengadilan.

b) Dampak Perceraian terhadap Anak

Anak merupakan pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian orang tua. Dalam hukum positif, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai.[37] Namun pada kenyataannya, perceraian sering menyebabkan anak kehilangan perhatian dan pengawasan yang optimal dari orang tua. Perceraian dapat menimbulkan penderitaan batin bagi anak karena anak kehilangan suasana keluarga yang harmonis.[38] Anak korban perceraian sering mengalami tekanan psikologis, rasa sedih, kecewa, bahkan kehilangan rasa aman dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak.

Menurut Nurul Inayah, Anak dari keluarga *broken home* yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tuanya lebih mudah terjerumus dalam pergaulan buruk, seperti tawuran, narkoba, alkohol, dan perilaku menyimpang lainnya akibat lemahnya pengawasan keluarga. Kurangnya perhatian orang tua setelah perceraian menyebabkan

[37] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hlm. 156.

[38] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 42.

anak merasa tidak tenang, kecewa, dan kehilangan dukungan emosional dalam keluarga.[39]

Selain itu, perceraian juga berdampak pada pendidikan anak. Anak yang berasal dari keluarga bercerai sering mengalami penurunan prestasi belajar akibat terganggunya kondisi emosional mereka.[40] Kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak kesulitan berkonsentrasi dan kehilangan motivasi belajar. Dalam beberapa kasus, anak juga berpotensi mengalami kenakalan remaja akibat kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlangsung meskipun terjadi perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak.[41] Oleh sebab itu, perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak.

c) Dampak Perceraian terhadap Kehidupan Sosial

Perceraian juga memengaruhi kehidupan sosial keluarga dalam masyarakat. Keluarga yang mengalami perceraian sering menghadapi perubahan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Menurut Soerjono Soekanto, keluarga merupakan lembaga sosial yang memiliki fungsi penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku individu.[42] Apabila keluarga mengalami keretakan akibat perceraian, maka fungsi sosial keluarga dalam mendidik dan membina anggota keluarga akan terganggu.

Anak dari keluarga yang bercerai juga sering mengalami kesulitan dalam bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Mereka cenderung merasa minder, malu, dan kurang percaya diri karena kondisi keluarganya berbeda dengan anak-anak lain.[43] Akibatnya, anak berpotensi terpengaruh

---

[39] Nurul Inayah, "Pengaruh Perceraian Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Ketapang Tanggerang)" (Dipublikasikan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005)

[40] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 98.

[41] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

[42] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 25.

[43] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 57.

oleh lingkungan yang kurang baik dan melakukan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian secara baik sangat diperlukan agar dampak sosial yang ditimbulkan tidak semakin besar.

d) Dampak Perceraian terhadap Ekonomi Keluarga

Perceraian memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi keluarga. Setelah perceraian terjadi, kebutuhan ekonomi keluarga biasanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, terutama pihak yang memperoleh hak asuh anak.[44] Kondisi ini sering menyebabkan kesulitan ekonomi dalam keluarga. Menurut Ahmad Rofiq dalam buku yang ditulisnya, perceraian dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan keluarga karena sumber pendapatan keluarga menjadi berkurang.[45] Dalam banyak kasus, ibu yang mengasuh anak harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan anak.

j) Dampak Perceraian terhadap Psikologis Anak

Dampak psikologis merupakan salah satu akibat terbesar yang dialami anak korban perceraian. Anak yang menyaksikan pertengkaran dan perpisahan orang tuanya sering mengalami trauma, kecemasan, dan tekanan emosional.[46] Remaja yang menghadapi masalah keluarga mengalami kecemasan, kebingungan, ketidakpuasan, dan kegoncangan perasaan yang memengaruhi perkembangan psikologisnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan kepribadian anak dalam jangka panjang. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga berpotensi mengalami penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.[47] Anak sering mencari pelampiasan dari tekanan emosional yang mereka alami melalui pergaulan bebas atau perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, anak korban perceraian juga sering mengalami penurunan rasa percaya diri dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Mereka merasa malu terhadap

---

[44] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 104.

[45] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 276.

[46] Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 112.

[47] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 63.

kondisi keluarganya sehingga cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar.[48] Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan mental, pendidikan, dan masa depan anak.

2.1 Perceraian Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam konteks hukum Islam, kajian tersebut diarahkan pada bagaimana norma-norma syariat memengaruhi perilaku masyarakat dan bagaimana kondisi sosial turut memengaruhi pelaksanaan hukum Islam. Perceraian ditinjau dari sosiologi hukum Islam adalah kajian yang melihat perceraian tidak hanya sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan menurut syariat Islam, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang menimbulkan berbagai akibat terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.[49]

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pernikahan diposisikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi penting dalam membina kehidupan rumah tangga, menanamkan nilai-nilai agama, membentuk karakter, serta memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Ketika perceraian terjadi, fungsi-fungsi tersebut dapat mengalami perubahan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap pasangan suami istri maupun terhadap perkembangan sosial, psikologis, dan moral anak. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan ruang bagi perceraian apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاق

Terjemahnya:

[48] Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 80.

[49] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 17.

"Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak" (H.R. Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud)[50]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian memang dibolehkan dalam syariat Islam, tetapi hanya dilakukan ketika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perceraian bukan hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, psikologis, dan moral anak sebagai pihak yang paling rentan menerima akibat dari perpisahan orang tuanya. Dalam Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 9 yang memerintahkan agar orang tua tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖفَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Terjemahnya:

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S. An-Nisa' [4]: 9).[51]

Ayat tersebut mengandung peringatan kepada setiap orang tua agar memperhatikan masa depan anak-anaknya dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Kelemahan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kelemahan dalam pendidikan, mental, moral, sosial, dan spiritual. Meskipun mengalami perceraian, orang tua tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, memberikan kasih sayang, pendidikan, bimbingan moral, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.[52]

---

[50] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, diakses melalui situs Hadits Arina, https://hadits.arina.id/sunan_abu_daud, diakses pada 16 Oktober 2025.

[51] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 9.

[52] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 235

Pengawasan orang tua berfungsi untuk mengarahkan perilaku anak agar sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Apabila seorang anak kehilangan figur ayah atau ibu akibat perceraian serta tidak memperoleh kasih sayang dan pengawasan yang cukup, maka proses internalisasi nilai-nilai Islam menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut semakin diperburuk apabila anak berada dalam lingkungan pergaulan yang negatif, seperti bergaul dengan teman yang terbiasa merokok, mengonsumsi minuman keras, melakukan tawuran, balap liar, vandalisme, maupun pergaulan bebas. Lingkungan sosial yang buruk akan lebih mudah membentuk perilaku menyimpang ketika kontrol keluarga telah melemah akibat perceraian.[53]

Teori sosiologi hukum Islam menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh keberadaan institusi sosial, termasuk keluarga. Hukum Islam menghendaki agar orang tua tetap menjalankan tanggung jawab mendidik, mengawasi, dan memberikan teladan kepada anak meskipun telah bercerai. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), tidak akan tercapai secara optimal. Anak yang kehilangan pembinaan keluarga cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama maupun hukum positif. Oleh karena itu, meskipun perceraian tidak selalu dapat dihindari, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan agar perkembangan moral dan sosial anak tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2.2.1. Dampak Perceraian terhadap Anak Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, akhlak, serta perilaku anak. Melalui keluarga, seorang anak memperoleh pendidikan agama, kasih sayang, perlindungan, dan pengawasan yang menjadi dasar bagi proses sosialisasi nilai-nilai Islam.

[53] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 327.

Oleh karena itu, perceraian yang menyebabkan terganggunya keutuhan keluarga dapat memengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sehingga berdampak terhadap perkembangan anak.[54]

Sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan, yaitu menjamin agar setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan yang layak. Oleh karena itu, meskipun perceraian dibolehkan dalam Islam, kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak serta menjaga perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.[55]

Ditinjau dari sosiologi hukum islam, perceraian memiliki dampak berupa menurunnya kualitas ibadah. Setelah terjadinya perceraian, perubahan struktur keluarga dapat memengaruhi proses pendidikan dan pembinaan agama terhadap anak. Berkurangnya peran salah satu orang tua, minimnya perhatian, serta lemahnya pengawasan dapat menyebabkan anak mengalami penurunan motivasi dalam menjalankan ibadah, seperti berkurangnya kedisiplinan melaksanakan salat, jarang mengikuti kegiatan keagamaan, dan menurunnya kepedulian terhadap nilai-nilai agama.[56]

Selain berdampak pada aspek keagamaan, perceraian juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya kenakalan remaja. Hilangnya keharmonisan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, serta kondisi emosional anak akibat perceraian dapat menyebabkan anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang negatif. Dalam keadaan tertentu, anak dapat melakukan perilaku menyimpang seperti membolos sekolah, merokok, mengonsumsi minuman keras, perkelahian, pergaulan

[54] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 171
[55] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 173.
[56] Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 35.

bebas, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.[57]

Perceraian tidak secara otomatis menyebabkan ibadah anak menurun dan melakukan kenakalan remaja. Namun, perceraian sering kali diikuti oleh berkurangnya perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan pengawasan dari orang tua. Kondisi tersebut dapat melemahkan fungsi keluarga sebagai lembaga pengendalian sosial. Akibatnya, anak lebih rentan mengalami gangguan emosional, kehilangan figur teladan, serta kesulitan dalam menginternalisasi nilai-nilai agama dan norma sosial yang menjadi pedoman dalam berperilaku.[58]

Dalam kajian sosiologi hukum Islam, lemahnya pengawasan orang tua setelah perceraian juga dapat menyebabkan anak lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Apabila anak bergaul dengan teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang dan tidak memperoleh pembinaan yang memadai dari keluarga, maka risiko terjadinya kenakalan remaja akan semakin besar. Bentuk kenakalan tersebut dapat berupa membolos sekolah, merokok, mengonsumsi minuman keras, tawuran, balap liar, vandalisme, perundungan (*bullying*), hingga pergaulan bebas. Perilaku-perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun norma hukum yang berlaku di masyarakat.[59]

Penyimpangan perilaku anak akibat perceraian merupakan konsekuensi dari melemahnya fungsi keluarga sebagai media sosialisasi dan kontrol sosial. Padahal, Islam menempatkan orang tua sebagai pendidik utama yang bertanggung jawab menanamkan akidah, akhlak, serta nilai-nilai moral kepada anak. Tanggung jawab tersebut tidak berakhir meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus. Ayah dan ibu tetap berkewajiban memberikan kasih sayang, pendidikan, bimbingan, dan

---

[57] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

[58] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

[59] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 184

pengawasan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta taat terhadap norma agama dan hukum.[60]

2.2.2. Kenakalan Remaja Akibat Dari Perceraian Orang Tua

Perceraian orang tua merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Ketika perceraian terjadi, anak sering kali mengalami perubahan dalam struktur keluarga yang berdampak pada berkurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perasaan kecewa, marah, cemas, bahkan kehilangan rasa aman. Apabila keadaan ini tidak diimbangi dengan dukungan keluarga maupun lingkungan yang baik, anak berpotensi mengekspresikan tekanan emosional melalui perilaku menyimpang atau kenakalan remaja.[61]

Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma hukum, norma sosial, maupun norma agama yang dilakukan oleh remaja sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku tersebut dapat berupa membolos sekolah, merokok, mengonsumsi minuman keras, tawuran, balap liar, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kriminal lainnya. Salah satu penyebab munculnya kenakalan remaja adalah kurang optimalnya fungsi keluarga dalam memberikan pendidikan, pembinaan moral, serta pengawasan terhadap anak.[62]

Perceraian bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya perilaku menyimpang pada anak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, terutama lingkungan pergaulan teman sebaya. Apabila setelah perceraian anak kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua dan bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku menyimpang, maka risiko melakukan kenakalan remaja akan semakin

---

[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 333.

[61] Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 196.

[62] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6.

besar. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, keluarga dan lingkungan merupakan unsur yang sama-sama berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan norma sosial. Apabila kedua unsur tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, maka peluang terjadinya penyimpangan perilaku pada anak akan semakin meningkat.